



Perilaku Tercela bagi Penumpuk Harta QS. Al-Humazah dalam Perspektif Ekonomi Islam

Muhammad Ramadhan¹, Abustan Nur²

^{1,2}, Universitas Sains Islam al-Mawaddah Warrahmah Kolaka, Indonesia

Email Penulis Koresponden: ramadhanm.ag@usimar.ac.id

Volume 3 Nomor 2 2025

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat artikel:

Diterima: Agustus 2025

Direvisi: Oktober 2025

Diterima: Desember 2025

Keyword:

Accumulating Wealth, Al-Humazah, Disgraceful Behavior

ABSTRAK

Proper action—whether political, religious, social, or economic—is viewed by the Qur'an as worship or devotion to God. For this reason, the Qur'an places great emphasis on moral values and psychological factors that form a healthy framework for human behavior. Among these is the emphasis on the management and development of wealth, as stipulated by Islamic law (Sharia). The purpose of this study is to explore in more depth the Qur'anic criticism, particularly in Surah al-Humazah, of those who accumulate wealth, given that in today's reality, the act of accumulating wealth is often considered normal and acceptable. This study employed a library research method, using relevant literature as references aligned with the theme. The findings of this study indicate that the accumulation of wealth is not considered forbidden in Islam if the obligatory zakat has been paid. In fulfilling this obligation, wealth owners are taught to focus not only on personal gain but also on considering the conditions of others—especially fellow human beings who may need assistance. Therefore, Islam encourages a sense of social responsibility and discourages the selfish hoarding of wealth.

© JDSK 2025, Semua hak dilindungi undang-undang
ISSN: 2774-3152 (Online) 2355-1690 (Cetak)

PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan sumber ajaran dan pedoman umat Islam dalam berkehidupan, yang mana salah satu diantaranya ialah dalam bermuamalah, al-Qur'an juga merupakan sumber ekonomi Islam. Memang dalam al-Qur'an berkaitan dengan masalah ekonomi tidak dijabarkan secara eksplisit. Dengan nilai moral pesan al-Qur'an berkaitan dengan ayat ekonomi dapat dielaborasi dan dikontekstualisasikan dengan persoalan ekonomi yang timbul di masa kontemporer, dan Tindakan itu juga dilakukan ulama-ulama terdahulu dalam upaya mengkonstruksi ekonomi Islam yang mana tentunya berlandaskan daripada al-Qur'an dan sunnah. Walaupun al-Qur'an hanya memuat nilai-nilai etis moral, namun hal tersebut sudah cukup untuk menjadi landasan sebagai inspirasi para ulama dan

pakar untuk menformulasikan apa yang disebut dengan system ekonomi Islam berhadapan dengan system ekonomi kapitalis dan sosialis (Akmal Tarigan, 2015).

Diantara nilai moral yang diajarkan al-Qur'an dalam bermuamalah adalah mencela perilaku menumpuk harta sebagaimana dalam QS. Al-Humazah ayat 1-3, al-Qur'an dengan berbagai derivasinya menguraikan perihal harta. Beberapa ayat al-Qur'an yang mengandung lafadz *al-Mal* baik berkaitan perihal hukum, tentang perintah maupun larangan dalam memperoleh maupun menggunakan harta. Beberapa ayat yang lain terkait *al-Mal* berbicara dalam konteks yang umum seperti dalam bentuk peringatan-peringatan, Sejarah dan lain-lain dan sebagainya, maka dari itu untuk memberikan penafsiran dengan metode maudhu'i terkait ayat-ayat yang didalamnya masih terkait lafadz *al-Mal*. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan telah banyak penelitian terkait harta tetapi yang terkhusus meneliti perihal tercelanya penumpukan harta dalam QS. Al-Humazah belum ada sehingga peneliti merasa perlu dilakukan pengkajian terhadap tema tersebut.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini menggunakan literature review untuk menganalisa dan juga menggali mengenai larangan menumpuk harta dalam QS. Al-Humazah ayat 2 dalam ekonomi islam untuk menemukan relevansinya terhadap keadaan saat ini, dimana merupakan suatu keadaan yang telah umum untuk menumpuk harta, penelitian terdahulu memang telah banyak melakukan pengkajian terhadap hal tersebut. Akan tetapi sejauh ini dari penelusuran penulis belum ada penelitian yang meneliti terfokus terhadap QS. Al-Humazah ayat 2 terkait menumpuk harta. Dalam penelitian yang dilakukan Toha Andiko misalnya, meneliti perihal konsep harta dan pengelolaannya dalam al-Qur'an menemukan hasil bahwa pemilik harta secara mutlak adalah Allah swt., kepemilikan manusia sifatnya relative, hanya sebuah titipan, sebagai perhiasan, ujian keimanan dan juga sebagai bekal dalam beribadah (Andiko, n.d.).

Penelitian Fatihatus Surur meneliti terkait kapitalisme dalam al-Qur'an dinilai negative sebab menguntungkan dan berpihak kepada individu tertentu namun juga memiliki nilai positif yaitu semangat dalam bekerja (Fatihatus Surur, 2015). Juga ada Mahdum Kholit Al-Asror dengan penelitian berjudul *Konsepsi Al-Qur'an Tentang Harta (Studi Tafsir Ayat Iqtishad)* bahwa harta hanyalah *zinah*, *fitnah*, dan *Washilah* sehingga tidak boleh digunakan sebagai tujuan hidup. Tujuan hidup manusia hanyalah meraih ridho Allah swt., maka dari itu semua kegiatan harus berdasarkan aturan syari'at (Al-Asror, 2022). Dari semua penelitian yang telah dilakukan terkait harta dalam al-Qur'an, belum ada penelitian yang terfokus pada QS. Al-Humazah ayat 2 tentang celaan Allah swt., bagi pelaku penumpukan harta. Maka penelitian ini bermaksud mengembangkan penelitian-penelitian dari yang sebelumnya telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perilaku Tercela Bagi Penumpuk Harta QS. Al-Humazah dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam bahasa Arab harta disebut dengan *mal* (jamaknya *amwal*) berasal dari kata kerja *mala-yamulu-maulan* yang memiliki arti mempunyai, mengumpulkan, memiliki. Dari pengertian tersebut

dapat disimpulkan bahwa dengan demikian dapat disebut dengan harta bila dapat dikumpulkan untuk dimiliki baik demi kepentingan individu, keluarga atau masyarakat (Akmal Tarigan, 2015). dari pengertian harta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat empat unsur harta antara lain: *satu*, bersifat materi (*'ainiyyah*), atau memiliki wujud. *Dua*, dapat dimiliki dan dapat disimpan. *Ketiga*, dapat dimanfaatkan. *Keempat*, uruf masyarakat memandangnya sebagai harta. Dalam istilah al-Qur'an penggunaan kata harta menggunakan lafadz *mal* sebanyak 86 kali ditemukan dengan bentuk *mufrad* dan dalam bentuk *jamak* sebanyak 61 kali (Barokah et al., 2023). juga diketahui bahwa harta adalah mutlak kepemilikan Allah swt., sebagaimana ditemukan dalam QS. Thaha : 6 yaitu:

لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى

"Milik-Nyalah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah" (QS. Thaha, Ayat 6).

Dari ayat tersebut diketahui bahwa segala sesuatu, Allah swt., lah pemilik sesungguhnya. Atas kuasa-Nya penciptaan, pemeliharaan, dan menguasai segalanya termasuk tumbuhan, hewan dan manusia (Akmal Tarigan, 2015). lantas bagaimana dengan larangan menumpuk harta yang di temukan dalam beberapa ayat dalam al-Qur'an. Missal sebagaimana dalam QS. Al-Humazah : 1-3:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ

"Celakalah setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia (manusia) mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya" (QS. Al-Humazah, Ayat 1-3).

a. Asbab al-Nuzul

Ibnu Abi Hatim dari Utsman dan Ibnu Umar, keduanya berkata, "tidak henti-hentinya kami menderngar ayat, *"kecelakaanlah bagi setiap pengumpat dan pencela."* yang berkenaan dengan Ubay bin Khalaf. As-Suddi meriwayatkan bahwasanya ayat tersebut turun berkenaan dengan Al-Akhnas bin Syuraiq. Ibnu Jarir meriwayatkan dari seorang laki-laki dari penduduk Riqqah, ia mengatakan; ayat tersebut turun berkenaan dengan Jamil bin Amir Al-Jumahi. Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Ishaq, ia mengatakan; dahulu ketika Umayyah bin Khalaf melihat Rasulullah saw., maka ia mencela dan mengumpat beliau. Maka Allah swt., menurunkan ayat, *"kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela."* Hingga seluruh surat (Suyuthi, 2019).

b. Mufrod al-lughowiyah

Lafadz (ويل) kerugian dan siksa pedih, yang dimaksud yaitu penyesalan atau penghinaan. (همزة) menggunjing dan mencela kehormatan dan kemuliaan manusia. (لمزة) Menghina, biasanya dengan isyarat alis, mata, tangan, atau kepala, dengan tujuan menghina manusia dan merasa lebih tinggi dari mereka. (وعدده) Menghitung satu persatu karena ingin menikmatinya atau prasangka merasa aman atas segala apa yang akan terjadi sebab memiliki harta yang dapat dijadikan bekal untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang akan terjadi.

(يحسب) mengira dengan kebodohnya, (أن ماله أخلده) bahwa harta dapat menjadikannya kekal di dunia, tidak mati. (كلا) sekali-kali tidak, (ليمبذن) pastilah dia akan dilempar dengan penuh penghinaan dan

celaan. Ini merupakan jawab *qasam* (sumpah) yang dihilangkan (في الحطمة) ke dalam Huthamah, yaitu neraka jahannam. Dinamakan demikian sebab neraka tersebut menghancurkan segala apa yang dilemparkan ke dalamnya. Kata tersebut berasal dari kata *Hatham* yang berarti memecahkan. (الموقدة) yang menyala, (تطلع على الأقدسة) sampai ke tengah hati dan meliputinya. (مؤصدة) tertutup atas mereka. (في) pada tiang-tiang yang panjang. Kata (عمد) merupakan jamak dari (عمود) dengan demikian, neraka Huthamah dikelilingi dengan tiang-tiang. (Qurthubi, 2007)

c. Tafsir dan Penjelasan

Pertama perlu diketahui bahwa dalam QS. Al-Kahfi : 46 Allah swt., menyatakan *mal* atau harta merupakan *zinah* atau perhiasan dunia yang dapat melalaikan manusia dari mengingat Allah swt., padahal manusia memahami dengan kesadaran penuh bahwa harta akan segera binasa dan tidak sepatutnya digunakan untuk menyombongkan diri. Dari ayat ini pula diketahui bahwa dalam Islam, harta itu dinyatakan bukan hanya penting akan tetapi juga disebut sebagai perhiasan. Maka dari itu setiap orang berkeinginan untuk memiliki dan mengumpulkan harta. Tentu dalam Islam untuk mendapatkan itu harus dengan cara yang dibenarkan syari'at. Perhiasan perhiasan itu adalah sesuatu yang dipandang indah oleh manusia sebagaimana Allah berfirman dalam surah ali-Imran :14.

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاَبِ

"Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik" (QS. Ali Imran, Ayat 14).

Dengan ayat ini diketahui bahwa kecintaan terhadap harta benda yang sifatnya kesenangan duniawi adalah hal yang fitrah, seperti kecintaan terhadap pasangan, anak-anak, harta benda, emas dan perak, hewan peliharaan, binatang ternak, sawah dan ladang merupakan fitrah. Kecenderungan manusia yang mencintai hal-hal yang menghantarkannya pada kebahagiaan adalah suatu hal yang normal dan sebaliknya adalah sesuatu yang abnormal (Akmal Tarigan, 2015). Pada ayat yang lain Allah menegaskan manusia diperkenankan memiliki harta, akan tetapi bukan sebagai pemilik mutlak hanya sebagai pemegang amanah. Sebagaimana dalam surah al-Hadid : 7

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

"Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang sangat besar" (QS. Al-Hadid, Ayat 7).

Allah swt., menggunakan satu kata yaitu *mustakhlafina* yang mana terambil dari kata *istakhlafo* akar kata dari lafadz tersebut sama dengan lafadz *khalifah* (kh-l-f). kata tersebut dengan segala derivasinya memiliki arti seperti menjadi pengganti, menggantikan, meninggalkan, penerus, wakil. Dan

khusus kata *istakhlafa* makna yang dikandung kata ini adalah sebagai pengganti, seorang yang ditunjuk sebagai pengganti atau pewaris, atau menjadi seorang yang menguasai (*mustakhlaf*) (Akmal Tarigan, 2015). Maka dapat diketahui dari ayat ini bahwa manusia telah ditunjuk oleh Allah swt., sebagai pemegang amanah terhadap harta. Allah memberikan manusia wewenang untuk mengelola dan mengembangkan harta. Maka dari itu pengelolaan dan pengembangannya harus berdasarkan syari'at Allah swt., sebagai pemberi kuasa.

Memiliki harta diperbolehkan dalam Islam, lantas mengapa Allah mencela orang-orang yang mengumpulkan harta sebagaimana dalam QS. Al-Humazah: *Humazah* dan *Lumazah* itu adalah orang yang menghina dan mencela manusia serta merasa lebih tinggi dari mereka sebab kekagumannya pada diri sendiri dengan harta yang telah ia kumpulkan. Dengan harta tersebut, dia merasa lebih utama dibandingkan orang lain, sebagaimana firman Allah SWT.

"Dia (manusia) mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya" (QS. Al-Humazah, Ayat 3)

Dia mengira bahwa hartanya menjamin dirinya hidup kekal dan tidak akan mati karena betapa takjubnya ia terhadap hartanya yang telah dia kumpulkan, sehingga melalaikannya memikirkan bekal kematian. Sehingga Allah swt., membantah prasangka tersebut dengan firman-Nya:

"Sekali-kali tidak! Pasti dia akan dilemparkan ke dalam (neraka) Huthamah (QS. Al-Humazah, Ayat 4)

Permasalahan tidak seperti prasangka mereka, tetapi orang yang mengumpulkan harta ini pasti akan dilemparkan bersama hartanya ke dalam neraka Huthamah. *Idhafah* yang terdapat dalam kalimat (نار الله) bertujuan untuk membesarkan perihal neraka, yaitu bahwa neraka tersebut berbeda dengan neraka-neraka lainnya. Kemudian, neraka tersebut disifati dengan tiga sifat, yaitu:

"yang (membakar) sampai ke hati. Sungguh, api itu ditutup rapat atas (diri) mereka (sedang mereka itu) diikat pada tiang-tiang yang panjang" (QS. Al-Humazah, Ayat 7-9).

Neraka yang membakar dan menyelimuti hati dengan panasnya, serta membakar manusia dalam keadaan hidup-hidup. Hati merupakan orhan tubuh yang paling merasakan sakit. Hati disebutkan secara khusus sebab ia merupakan tempat aqidah yang menyimpang, niat buruk, akhlak tercela berupa takabur dan merendahkan manusia, dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik lainnya (Mustafa az-Zuhailiy, n.d.). Dalam ayat lain dijelaskan berkaitan dengan pengumpulan harta QS. At-Taubah ayat 34-35 misalnya: Ayat tersebut diatas memberikan gambaran mengenai orang yang menumpulkan harta, dan enggan berbagi sehingga menyimpan untuk kepentingan dirinya sendiri, tanpa memperhatikan orang-orang sekitar yang juga membutuhkan. Dari ayat tersebut diketahui bahwa yang termaksud menimbun harta adalah orang-orang yang berniat menguasai harta untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa adanya kesadaran untuk berinfak berbagi terhadap orang yang membutuhkan. Hal ini juga selaras dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW:

فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أكنزهو فقال: إذا أذيت زكاته فليس بكنز

"Ialu Ummu Salamah bertanya kepada Nabi saw., apakah ini termasuk menyimpan harta?" Rasulullah menjawab, bila engkau tunaikan zakatnya, maka ia bukanlah termasuk menimbun harta," (HR. Al-Hakim).

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa pemilikan harta di dalam Islam merupakan perkara yang diperbolehkan, dan celaan Allah bagi pengumpulan harta dalam surah al-Humazah ditujukan untuk mereka yang merasa bangga dengan hartanya dan menyakini hartanya dapat menyelamatkannya daripada kematian dan dari penjelasan hadis maka semakin jelaslah bahwa jika harta telah di tunaikan zakatnya maka tidak termasuk daripada menumpuk harta yang terlarang dalam Islam, sebab telah menunaikan kewajibannya. Dan dengan hal tersebut mengajarkan manusia atau sang pemilik harta agar tidak hanya memikirkan dirinya dengan memperbanyak harta, tetapi juga memikirkan bagaimana keadaan saudaranya sesama manusia yang bias jadi membutuhkan uluran tangan dari yang berkecukupan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa harta dalam perspektif Islam bukanlah sesuatu yang dilarang untuk dimiliki atau dikumpulkan, selama proses memperoleh, menggunakan, dan mengelolanya berada dalam koridor syariat. Al-Qur'an menjelaskan bahwa hakikat kepemilikan harta adalah milik Allah, sedangkan manusia hanyalah *mustakhlaf* (pemegang amanah) yang bertanggung jawab untuk mengelolanya secara benar. QS. Al-Humazah mengecam keras orang-orang yang: mengumpulkan harta secara berlebihan, membanggakan diri dan merendahkan orang lain karena hartanya, meyakini bahwa harta dapat menjamin kekekalan hidup, tidak menunaikan kewajiban sosial seperti zakat dan infak. Penumpukan harta yang dicela bukan sekadar aktivitas mengumpulkan kekayaan, tetapi sikap egois, kesombongan, serta enggan berbagi kepada sesama. Islam justru mengajarkan bahwa harta harus dikelola untuk kemaslahatan, membantu yang membutuhkan, serta mencegah ketimpangan sosial.

Hadis Nabi menegaskan bahwa harta tidak dianggap sebagai "menimbun" bila zakatnya ditunaikan. Artinya, Islam tidak melarang kekayaan, tetapi mengatur agar harta tidak hanya berorientasi pada kepentingan pribadi. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa celaan dalam QS. Al-Humazah tidak ditujukan kepada orang kaya secara umum, melainkan kepada mereka yang memperlakukan harta sebagai sumber kesombongan dan menghalangi diri dari kewajiban sosial. Islam mengharuskan keseimbangan antara kepemilikan pribadi dan tanggung jawab sosial untuk menjaga harmoni ekonomi dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asror, M. K. (2022). *Jurnal riset ekonomi islam*. 1, 1–12.
- Andiko, T. (n.d.). KONSEP HARTA DAN PENGELOLAANNYA DALAM ALQURAN. *E-Journal System IAIN Bengkulu (Institut Agama Islam Negeri)*. <https://core.ac.uk/reader/229572680>
- Barokah, M., Alamsah, J., & Ningrum, A. P. (2023). Larangan Menimbun Harta Dalam Al-Qur'an (Analisis Metode Tafsir Maudhu'i Fazlur Rahman). *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, 17(2), 313. <https://doi.org/10.24042/00202317701800>
- Dr. H. Azhari Akmal Tarigan. (2015). *Tafsir Ayat Ekonomi Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci dalam Al-Qur'an*.
- Fatihatus Surur. (2015). Kapitalisme dalam Perspektif Al- Qur'an. [Https://Repository.Iiq.Ac.Id/](https://Repository.Iiq.Ac.Id/).

- <https://repository.iq.ac.id/handle/123456789/647>
- Prof. Dr. Wahbah Mustafa az-Zuhailiy. (n.d.). *tafsir al-munir jilid 15*.
- Qurthubi, I. Al. (2007). *Tafsir Al Qurthubi Juz 'Amma jilid 20; Penerjemah: Fathurahman, Ahmad Khotib; Editor: Mukhlis B. Mukti*.
- Suyuthi, I. (2019). Asbabun Nuzul. In *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran* (Vol. 3, Issue 2, pp. 55–61).
- Al-Asror, M. K. (2022). *Jurnal riset ekonomi islam. 1*, 1–12.
- Andiko, T. (n.d.). KONSEP HARTA DAN PENGELOLAANNYA DALAM ALQURAN. *E-Journal System IAIN Bengkulu (Institut Agama Islam Negeri)*. <https://core.ac.uk/reader/229572680>
- Barokah, M., Alamsah, J., & Ningrum, A. P. (2023). Larangan Menimbun Harta Dalam Al-Qur'an (Analisis Metode Tafsir Maudhu'i Fazlur Rahman). *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, 17(2), 313. <https://doi.org/10.24042/00202317701800>
- Dr. H. Azhari Akmal Tarigan. (2015). *Tafsir Ayat Ekonomi Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci dalam Al-Qur'an*.
- Fatihatus Surur. (2015). Kapitalisme dalam Perspektif Al- Qur'an. <https://Repository.Iiq.Ac.Id/.https://repository.iq.ac.id/handle/123456789/647>
- Prof. Dr. Wahbah Mustafa az-Zuhailiy. (n.d.). *tafsir al-munir jilid 15*.
- Qurthubi, I. Al. (2007). *Tafsir Al Qurthubi Juz 'Amma jilid 20; Penerjemah: Fathurahman, Ahmad Khotib; Editor: Mukhlis B. Mukti*.
- Suyuthi, I. (2019). Asbabun Nuzul. In *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran* (Vol. 3, Issue 2, pp. 55–61).